



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM KEGIATAN RAPAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH DAN PESERTA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta meningkatkan wawasan kebangsaan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Penerima Honorarium Kegiatan Rapat dimaksud;
 - b. bahwa Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Honorarium Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Peserta pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



KESATU : Menetapkan Penerima Honorarium Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Peserta pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Daerah dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



 LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 62 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM KEGIATAN RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN PESERTA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PENERIMA HONORARIUM KEGIATAN RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN PESERTA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

No	ISTANSI/LEMBAGA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
I.	FORKOPIMDA			
	1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW	KETUA	Rp7.000.000,00	ORG/BLN
	2. KETUA DPRD KAB. BOL-MONG	ANGGOTA	Rp6.500.000,00	ORG/BLN
	3. KAPOLRES BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA	Rp6.500.000,00	ORG/BLN
	4. KAPOLRES KOTA KOTAMOBAGU	ANGGOTA	Rp6.500.000,00	ORG/BLN
	5. DANDIM 1303 BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA	Rp6.500.000,00	ORG/BLN
	6. KEPALA KEJARI KOTAMOBAGU	ANGGOTA	Rp6.500.000,00	ORG/BLN
	7. KETUA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU	ANGGOTA	Rp6.500.000,00	ORG/BLN
II.	PESERTA			
	UNSUR FORKOPIMCAM/UNSUR MASYARAKAT SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW		Rp100.000,00	ORG/KEG
	UNSUR ROHANIWAN		Rp300.000,00	ORG/KEG

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	